

PEDOMAN

KOMPETISI SAINS NASIONAL SEKOLAH MENENGAH ATAS TAHUN 2020



Pusat Prestasi Nasional
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

PEDOMAN

KOMPETISI SAINS NASIONAL

SEKOLAH MENENGAH ATAS

TAHUN 2020



Pusat Prestasi Nasional
Sekretariat Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

JAUHI
NARKOBA
RAIH
PRESTASI



Kata Pengantar

Merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, maka telah dibentuk Pusat Prestasi Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal. Salah satu fungsi Pusat Prestasi Nasional adalah pelaksanaan pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Prestasi Nasional bertugas untuk melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik yang diimplementasikan antara lain adalah pelaksanaan Lomba, Festival, dan Kompetisi.

Kompetisi Sains Nasional (KSN) pada tahun 2020 akan dilaksanakan oleh Pusat Prestasi Nasional dan untuk tingkat nasionalnya akan diselenggarakan di Provinsi Bangka Belitung. KSN diselenggarakan dengan tujuan untuk memfasilitasi bakat, minat, dan prestasi peserta didik di bidang sains. Selain itu, kompetisi Sains diharapkan mampu membantu siswa berprestasi yang jujur, disiplin, sportif, tekun, kreatif, tangguh, dan cinta tanah air.

Adapun bidang yang dilombakan dalam KSN tahun 2020 meliputi 9 (Sembilan) bidang keilmuan, yaitu: Matematika, Fisika, Kimia, Informatika/Komputer, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan, dan Geografi.

Mekanisme seleksi penyelenggaraan KSN dilakukan mulai dari tingkat sekolah, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. Dalam buku ini, disampaikan informasi mengenai prosedur, peraturan, dan mekanisme kegiatan KSN sebagai pedoman bagi penyelenggara KSN setiap jenjangnya.

Akhir kata, semoga penyelenggaraan KSN tahun 2020 makin baik dari tahun-tahun sebelumnya.



Jakarta, Maret 2020

Pt. Pusat Prestasi Nasional,

Dr. Ir. Bastari, M.A.

NIP 196607301990011001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tujuan.....	2
C. Dasar Hukum	3
D. Tahapan Pelaksanaan	4
E. Hasil yang Diharapkan	5
F. Bidang Sains yang dilombakan.....	5
G. Tempat Pelaksanaan Kompetisi Sains Internasional Tahun 2021	6
BAB II ORGANISASI PENYELENGGARAAN KSN.....	7
A. Struktur Organisasi	7
B. Uraian Organisasi	8
BAB III PELAKSANAAN KOMPETISI SAINS	13
A. Jadwal Pelaksanaan	13
B. Kompetisi Sains Nasional tingkat Sekolah (KSN-S).....	13
C. Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (KSN-K)	14

D. Kompetisi Sains Nasional tingkat Provinsi (KSN-P)	14
E. Kompetisi Sains Nasional (KSN).....	15
F. Pembiayaan	16
BAB IV PERSYARATAN PESERTA	19
A. Umum	19
B. Khusus.....	20
BAB V PENUTUP	25

LAMPIRAN LAMPIRAN

Lampiran A

Standar Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional Tingkat
Kabupaten/Kota

Lampiran B

Standar Pelaksanaan Kompetisi Sains Nasional Tingkat
Provinsi

Lampiran C

Standar Pelaksanaan Kompetisi Sains Tingkat Nasional

Lampiran D

Daftar Kompetisi Sains Internasional

Lampiran E

Daftar Pengertian Istilah Dan Ketentuan Umum

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu syarat utama kemajuan sebuah bangsa. Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah melakukan berbagai upaya dalam rangka pengembangan bakat dan minat peserta didik SMA dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Upaya-upaya tersebut dilakukan melalui berbagai lomba/kompetisi baik nasional maupun internasional. Kompetisi Sains Nasional (KSN) ini diharapkan dapat mengantarkan peserta didik untuk menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, kompetisi ini juga merupakan bagian penting dalam pemerataan prestasi dan memaksimalkan potensi peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain sebagai sebuah strategi untuk meningkatkan mutu pendidikan, kompetisi sains telah memiliki posisi khusus pada berbagai ajang bergengsi di dunia internasional dalam penguasaan sains oleh para peserta didik. Maka, melalui sistem kompetisi yang sistematis dan berjenjang ini diharapkan terbangun ruang seluas-luasnya bagi peserta didik untuk mengeksplorasi kemampuan dalam bidang sains dan mencapai puncak potensi terbaiknya. Pencapaian prestasi

yang maksimal akan ditunjukkan dengan lahirnya juara-juara kompetisi sains yang mumpuni dan berdaya saing tinggi yang siap berkompetisi pada tingkat internasional.

B. Tujuan

Tujuan umum penyelenggaraan KSN:

1. mendapatkan dan mengembangkan peserta didik bertalenta dan berkarakter dengan prestasi internasional, sehingga mampu berkontribusi sebagai perintis pembangunan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk mewujudkan bangsa yang unggul,
2. mendorong pemerataan prestasi untuk memaksimalkan penemuan peserta didik bertalenta dan berkarakter dari seluruh pelosok Negara Kesatuan Republik Indonesia,
3. menciptakan atmosfer berkompetisi dan berprestasi yang sehat, serta mendorong tumbuh kembangnya budaya silih asuh di sekolah dan semua pemangku kepentingan.

Tujuan Khusus:

1. menyelenggarakan seleksi secara berjenjang bagi peserta KSN dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional,
2. menyeleksi peserta didik yang mempunyai kompetensi/kemampuan dalam bidangnya masing-masing, yaitu bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan, dan Geografi,
3. menyiapkan calon peserta yang dapat diandalkan untuk mewakili Indonesia pada kompetisi tingkat internasional.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2017 Tentang Penguatan Pendidikan Karakter;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020 - 2024;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 34 Tahun 2006 tentang Pembinaan Prestasi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 Tahun 2007 Tentang Standar Pengelolaan Pendidikan dan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kesiswaan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 Tentang Kegiatan Ekstrakurikuler Pada Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Kepramukaan Sebagai Ekstrakurikuler Wajib;

11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pencegahan Dan Penanggulangan Tindak Kekerasan Di Lingkungan Satuan Pendidikan;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 Tentang Penumbuhan Budi Pekerti;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penguatan Pendidikan Karakter pada Satuan Pendidikan Formal;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 45 tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
16. DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) Pusat Prestasi Nasional Tahun 2020.

D. Tahapan Pelaksanaan

Tahapan pelaksanaan KSN terdiri atas:

1. Tahapan seleksi tingkat sekolah disebut sebagai Kompetisi Sains Nasional tingkat Sekolah (KSN-S)
2. Tahapan seleksi tingkat kabupaten/kota disebut sebagai Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (KSN-K)

3. Tahapan seleksi tingkat provinsi disebut sebagai Kompetisi Sains Nasional tingkat Provinsi (KSN-P)
4. Tahapan seleksi tingkat nasional disebut sebagai Kompetisi Sains Nasional (KSN)

E. Hasil yang Diharapkan

1. Terselenggaranya seleksi peserta KSN bidang Matematika, Fisika, Kimia, Informatika, Biologi, Astronomi, Ekonomi, Kebumihan, dan Geografi secara berjenjang dimulai dari tingkat sekolah, tingkat kabupaten/kota, tingkat provinsi, dan tingkat nasional,
2. Terseleksinya calon peserta Kompetisi Sains Nasional tingkat kabupaten/kota (KSN-K) untuk diikutsertakan ke tingkat provinsi (KSN-P), terseleksinya pemenang KSN-P untuk diikutsertakan ke tingkat nasional (KSN),
3. Terseleksinya peserta didik terbaik dari tingkat nasional yang akan dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi sains tingkat internasional,

F. Bidang Sains yang dilombakan

Bidang sains yang dilombakan pada tingkat kabupaten/kota, provinsi dan nasional adalah:

- | | |
|----------------|--------------|
| 1. Matematika | 6. Astronomi |
| 2. Fisika | 7. Ekonomi |
| 3. Kimia | 8. Kebumihan |
| 4. Informatika | 9. Geografi |
| 5. Biologi | |

G. Tempat Pelaksanaan Kompetisi Sains Internasional Tahun 2021

Hasil KSN tahun 2020 menjadi pertimbangan dalam proses seleksi peserta didik yang akan dipersiapkan mewakili Indonesia pada ajang kompetisi sains internasional tahun 2021. Tempat pelaksanaan kompetisi sains tingkat internasional tahun 2021 adalah:


1. International Mathematical Olympiad (IMO): Washington DC, Amerika Serikat
2. International Physics Olympiad (IPhO): Belarusia
3. International Chemistry Olympiad (IChO): Osaka, Jepang
4. International Olympiad in Informatics (IOI): Mesir
5. International Biology Olympiad (IBO): Lisbon, Portugal
6. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA): Ukraina
7. International Earth Science Olympiad (IESO): Beijing, China
8. International Geography Olympiad (IGeO): Bandung, Indonesia
9. International Economics Olympiad (IEO): Qatar

BAB II

ORGANISASI PENYELENGGARAAN KSN

A. Struktur Organisasi

Struktur organisasi penyelenggaraan KSN secara keseluruhan adalah sebagai berikut:



B. Uraian Organisasi

1. Pusat Prestasi Nasional

a. Unsur Organisasi

- Pusat Prestasi Nasional

b. Tugas

- Menyediakan fasilitas pelaksanaan kegiatan KSN
- Memilih dan menetapkan kepanitiaan pusat yang terdiri atas panitia pelaksana, pengarah, dan pengawas di tingkat nasional
- Menyetujui penetapan kepanitiaan provinsi yang terdiri atas panitia KSN-K dan panitia KSN-P
- Menyusun panduan pelaksanaan KSN
- Menentukan tanggal pelaksanaan KSN-K, KSN-P, dan KSN
- Menetapkan Tim Juri KSN-P dan Tim Juri KSN
- Menetapkan Tim Penyusun Soal KSN-K, KSN-P dan KSN
- Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan KSN-P
- Melakukan sosialisasi kegiatan KSN
- Menetapkan dan mengumumkan hasil KSN-P dan KSN
- Melakukan pemanggilan peserta KSN
- Melakukan evaluasi kegiatan KSN dan tindak lanjut

2. Kepanitiaan Pusat

- a. Kepanitiaan pusat terdiri atas pelaksana, pengarah, dan pengawas
- b. Unsur organisasi
 - Pusat Prestasi Nasional
- c. Tugas Pelaksana
 - Melakukan koordinasi kepanitiaan pusat dan daerah
 - Melaksanakan koordinasi dan kegiatan KSN sesuai dengan peraturan yang berlaku
 - Menggandakan, mengemas dan menyegel dalam amplop serta membawa soal KSN-P ke seluruh provinsi
 - Menggandakan soal KSN
 - Melakukan penilaian KSN-P dan penilaian KSN
 - Menetapkan hasil KSN-P dan hasil penilaian KSN
 - Menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah soal dan hasil penilaian tugas Panitia Pengarah
 - Memberikan pertimbangan aspek sains, manajerial, dan aspek lain yang mendukung pelaksanaan KSN
 - Melakukan evaluasi aspek sains, manajerial, dan aspek lain atas pelaksanaan kegiatan KSN-K, KSN-P, dan KSN

3. Dinas Pendidikan Provinsi

a. Unsur Organisasi

- Dinas Pendidikan Provinsi

b. Tugas

- Membentuk dan menetapkan panitia pengawas, panitia pengarah, dan panitia pelaksana di tingkat provinsi
- Menyediakan fasilitas pembinaan dan pelaksanaan kegiatan kompetisi sains di provinsi masing-masing
- Melakukan sosialisasi kegiatan KSN-K, KSN-P, dan KSN di provinsi masing-masing
- Menetapkan Tim Juri KSN-K
- Melakukan pemanggilan peserta KSN-K
- Menetapkan dan mengumumkan hasil KSN-K
- Melakukan pemanggilan peserta KSN-P
- Melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan KSN-K dan KSN-P di provinsi masing-masing

4. Panitia Pelaksana KSN-K dan KSN-P

a. Panitia Pelaksana terdiri dari Panitia KSN-K dan Panitia KSN-P

b. Unsur Organisasi

- Dinas Pendidikan Provinsi
- Suku Dinas Pendidikan atau Kepala Cabang Dinas Kab/Kota

c. Tugas Panitia KSN-K dan Panitia KSN-P

- Melakukan koordinasi dengan kepanitiaan pusat
- Melakukan koordinasi Panitia KSN-K dan Panitia KSN-P
- Melaksanakan kegiatan KSN-K dan KSN-P sesuai dengan peraturan yang berlaku
- Menggandakan, mengemas dan menyegel dalam amplop serta membawa soal KSN-K ke seluruh kabupaten/kota
- Menilai dan meranking hasil KSN-K
- Menjamin keamanan dan kerahasiaan naskah soal KSN-K dan KSN-P.

5. Tim Juri

- a. Tim juri terdiri atas Tim Juri KSN-K, Tim Juri KSN-P, dan Tim Juri KSN
- b. Penetapan Tim Juri
- Tim Juri KSN-K terdiri atas unsur Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau perguruan tinggi yang kompeten yang dipilih dan ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi
 - Tim Juri KSN-P terdiri atas pembina KSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.
 - Tim Juri KSN terdiri atas pembina KSN yang dipilih dan ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.

c. Tugas dan tanggung jawab Tim Juri adalah:

- Menyiapkan materi kompetisi, memimpin dan mengawasi pelaksanaan kompetisi, memeriksa dan menilai hasil ujian peserta kompetisi
- Menentukan peringkat dan memutuskan juara kompetisi

d. Tim Juri memenuhi kriteria sebagai berikut:

- Memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya dan mempunyai minat terhadap kompetisi sains
- Memiliki komitmen yang tinggi (keterlibatan penuh mulai dari persiapan sampai penentuan juara)
- Jujur, obyektif, cermat dan teliti dalam menilai hasil ujian
- Bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan
- Memiliki integritas yang tinggi dan menghindari konflik kepentingan, antara lain tidak terlibat langsung dalam pembinaan peserta didik yang mengikuti kompetisi di seluruh wilayah
- Kriteria anggota Tim Juri yang spesifik mengacu kepada pedoman masing-masing bidang sains

BAB III

PELAKSANAAN KOMPETISI SAINS

A. Jadwal Pelaksanaan

Pelaksanaan Kompetisi Sains dilakukan melalui seleksi secara berjenjang dengan urutan waktu sebagai berikut:

No	Tahap	Tempat	Penanggung Jawab	Waktu
1.	Seleksi tingkat sekolah (KSN-S)	Sekolah	Kepala Sekolah	Januari 2020
2.	Seleksi tingkat kab/ kota (KSN-K)	514 Kabupaten/ Kota	Dinas Pendidikan Provinsi	10 Maret 2020
3.	Seleksi tingkat provinsi (KSN-P)	34 Provinsi	Dinas Pendidikan Provinsi	14 s.d 16 April 2020
4	Seleksi Tingkat Nasional (KSN)	Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung	Pusat Prestasi Nasional	21 s.d. 27 Juni 2020

B. Kompetisi Sains Nasional tingkat Sekolah (KSN-S)

Sekolah menyeleksi peserta didik berdasarkan persyaratan yang telah ditentukan dalam panduan ini dan mengajukan peserta kompetisi sains pada masing-masing bidang sains untuk diseleksi sebagai peserta Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (KSN-K). Penanggungjawab KSN-S adalah Kepala Sekolah.

C. Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (KSN-K)

1. Peserta KSN-K adalah peserta didik kelas IX sampai kelas XI, dan peserta didik dengan syarat yang telah ditentukan oleh masing-masing bidang sains.
2. Setiap sekolah berhak mengirimkan peserta didik terbaik hasil KSN-S dengan jumlah minimum satu peserta tiap bidang sains.
3. Jumlah maksimum peserta per bidang per sekolah diatur dan ditentukan oleh masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.
4. Pelaksanaan KSN-K dilakukan dalam waktu yang bersamaan secara nasional.
5. Hasil KSN-K dipublikasikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.
6. Pelaksanaan KSN-K menggunakan soal dan kunci jawaban beserta kriteria penilaian yang disusun oleh Tim Juri KSN melalui laman Pusat Prestasi Nasional.
7. Penilaian KSN-K dilakukan oleh Tim Juri KSN-K yang dapat melibatkan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dan perguruan tinggi yang kompeten yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
8. Penanggungjawab pelaksanaan KSN-P adalah Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi.

D. Kompetisi Sains Nasional tingkat Provinsi (KSN-P)

1. Setiap bidang sains jumlah peserta KSN-P adalah maksimum 3 orang per sekolah.

2. Bagi provinsi yang memiliki kabupaten/kota tidak lebih dari 25, maka
 - a. Jumlah maksimum peserta per bidang sains adalah 75 orang
 - b. Jumlah maksimum peserta per bidang sains untuk setiap kabupaten/kota adalah 15 orang
3. Bagi provinsi yang memiliki kabupaten/kota lebih dari 25, maka :
 - a. Total maksimum peserta per bidang sains adalah 3 kali jumlah kabupaten/kota, dan
 - b. Total maksimum peserta per bidang sains untuk setiap kabupaten/kota adalah 15% dari poin 3a
4. Sistem seleksi peserta dilakukan dengan menetapkan 1 peserta terbaik dari setiap kabupaten/kota ditambah hasil perankingan se-provinsi hingga mencapai jumlah maksimum 3 kali banyaknya kabupaten/kota atau 75 peserta untuk provinsi yang jumlah kabupaten/kota kurang dari 25.
5. Penyusun soal KSN-P adalah Tim Penyusun Soal KSN.
6. Penilaian lembar jawaban KSN-P dilakukan oleh Tim Juri KSN yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.
7. Pelaksanaan KSN-P dilakukan dalam waktu yang bersamaan secara nasional.
8. Hasil KSN-P dipublikasikan oleh Pusat Prestasi Nasional.
9. Penanggungjawab pelaksanaan KSN-P adalah Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.

E. Kompetisi Sains Nasional (KSN)

1. Setiap provinsi diwakili minimal 1 (satu) peserta didik terpilih per bidang.
2. Untuk setiap bidang sains, maksimum peserta setiap provinsi adalah 10% (sepuluh persen) dari total peserta KSN.
3. Jumlah maksimal peserta tiap sekolah yang dikirimkan ke KSN adalah 2 (dua) peserta didik per bidang.
4. Penyusun soal KSN adalah Tim Penyusun Soal KSN yang ditetapkan oleh Pusat Prestasi Nasional.
5. Pelaksanaan KSN dilakukan oleh Panitia Pelaksana yang terdiri atas unsur Kemdikbud dan unsur Pemerintah Daerah tuan rumah KSN.
6. Pemenang KSN diumumkan ke publik oleh Pusat Prestasi Nasional.
7. Penanggung jawab KSN adalah Kepala Pusat Prestasi Nasional.

F. Pembiayaan

1. Kompetisi Sains Nasional tingkat Sekolah (KSN-S)
Sumber dana: Komite Sekolah, Sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat
2. Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (KNS-K)
Sumber dana: APBD Provinsi, Sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat

3. Kompetisi Sains Nasional tingkat Provinsi (KSN-P)
Sumber dana: APBD Provinsi, Sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat
4. Kompetisi Sains Nasional (KSN)
Sumber dana: APBN, APBD Provinsi, Sponsor, dan dana lain yang tidak mengikat.

(Biaya transportasi, akomodasi, dan konsumsi pada kegiatan di tingkat nasional ditanggung oleh Pusat Prestasi Nasional sesuai dengan peraturan yang berlaku).

BAB IV

PERSYARATAN PESERTA

A. Umum

1. Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan dokumen resmi seperti Kartu Pelajar/KTP/SIM/Paspor.
2. Berminat dan memenuhi syarat minimal pengetahuan yang dinyatakan dalam bentuk nilai dari bidang sains yang dipilih.
3. Mendapat persetujuan dari orang tua/wali, dan bila peserta memiliki kebutuhan khusus berkaitan dengan kesehatan harus mendapatkan persetujuan dari pihak yang berwenang.
4. Setiap peserta didik hanya dapat mengikuti salah satu bidang sains dan diusulkan oleh Kepala Sekolah berdasarkan hasil seleksi tingkat sekolah.
5. Belum pernah meraih medali emas KSN jenjang SMA di bidang sains yang sama.
6. Belum pernah mengikuti kompetisi sains tingkat internasional jenjang SMA di bidang sains yang sama, sebagaimana daftar terlampir (lampiran D: Daftar Kompetisi Sains Internasional).
7. Peraih medali KSN bersedia mengikuti pembinaan ke tingkat internasional yang diselenggarakan oleh Pusat

Prestasi Nasional.

8. Bagi peserta didik yang pernah mengikuti pembinaan tingkat internasional dapat langsung mengikuti KSN yang merujuk pada persyaratan khusus sesuai pada bidang lomba masing-masing.
9. Memiliki nilai Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) untuk semua mata pelajaran dan memiliki sikap yang baik.
10. Tidak terlibat dan/atau memakai narkoba dibuktikan dengan surat keterangan dari pejabat yang berwenang (Kepala Sekolah).

B. Khusus

1. Matematika

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas VIII peraih medali emas KSN SMP bidang matematika, kelas IX, SMA/MA kelas X dan XI
- b. Memiliki nilai Matematika (wajib dan peminatan) tidak kurang dari 80
- c. Peserta Didik yang pernah mengikuti pembinaan/ pelatihan nasional Tahap ke-1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbud pada tahun sebelumnya dapat langsung mengikuti KSN-P.

4. Fisika

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA kelas X dan XI
- b. Untuk peserta didik SMP/MTs memiliki nilai IPA,

Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80

- c. Untuk peserta didik SMA/MA memiliki nilai Fisika, Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80
- d. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 bidang Fisika yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.

3. Kimia

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX, SMA/MA kelas X dan XI
- b. Memiliki nilai IPA untuk SMP/MTs tidak kurang dari 80
- c. Memiliki nilai Kimia untuk SMA/MA tidak kurang dari 80
- d. Memiliki nilai Matematika dan Bahasa Inggris tidak kurang dari 80
- e. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 Bidang Kimia yang diselenggarakan oleh Kemendikbud
- f. Tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter.

4. Informatika

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas VIII atau IX, SMA/MA kelas X atau XI
- b. Memiliki nilai Matematika (wajib dan peminatan) tidak kurang dari 80

- c. Mampu mengoperasikan perangkat komputer
- d. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional Bidang Informatika yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.

5. Biologi

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX yang telah mendapatkan medali KSN SMP bidang IPA atau medali IJSO, SMA/MA kelas X dan XI
- b. Memiliki nilai IPA dan Bahasa Inggris untuk SMP/MTs tidak kurang dari 80
- c. Memiliki nilai Biologi, Matematika, Kimia dan Bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80
- d. Bagi Peserta didik yang pernah mengikuti dan lolos pembinaan/pelatihan nasional tahap ke-2 bidang biologi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud, dapat langsung ikut KSN-P tahun berikutnya.
- e. Peserta didik hanya diperbolehkan mengikuti KSN maksimal sebanyak 2 kali.

6. Astronomi

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX dan peserta didik SMA/MA kelas X dan XI.
- b. Memiliki nilai IPA dan Bahasa Inggris untuk SMP/MTs tidak kurang dari 80.
- c. Memiliki nilai Fisika, Matematika, dan Bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80.

- d. Belum pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional bidang Astronomi yang diselenggarakan oleh Kemendikbud.
- e. Tidak buta warna yang dibuktikan dengan Surat Keterangan bebas buta warna dari dokter.
- f. Mampu melakukan kegiatan praktik di lapangan.
- g. Mampu mengoperasikan perangkat komputer.

7. Ekonomi

- a. Peserta didik SMA/MA kelas X dan XI
- b. Memiliki nilai Ekonomi dan Bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80 pada peminatan ilmu pengetahuan sosial.
- c. Memiliki nilai Matematika dan Bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80 pada kelompok umum.
- d. Mampu mengoperasikan perangkat komputer.
- e. Peserta Didik yang pernah mengikuti pembinaan/pelatihan nasional yang diselenggarakan oleh Kemdikbud dapat mengikuti seleksi KSN mulai dari tingkat Kabupaten/kota.

8. Kebumian

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX yang pada tahun berjalan KSN bulan Juni/Juli kelas X, SMA/MA kelas X dan XI
- b. Memiliki nilai IPA atau IPS dan bahasa Inggris untuk SMP/MTs masing-masing tidak kurang dari 80

- c. Memiliki nilai Matematika, Fisika atau Geografi, dan Bahasa Inggris masing-masing tidak kurang dari 80
- d. Belum pernah mengikuti pembinaan nasional tahap ke-2 bidang Kebumihan. Bila telah mengikuti pembinaan tahap ke-2 dapat langsung mengikuti KSN tahun berikutnya.
- e. Tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Keterangan Bebas Buta Warna dari dokter
- f. Mampu melakukan kegiatan praktik lapangan.

9. Geografi

- a. Peserta didik SMP/MTs kelas IX yang telah mendapatkan medali KSN SMP bidang IPS, SMA/MA kelas X dan XI
- b. Peserta didik SMP/MTs yang memiliki nilai IPA atau Matematika atau IPS dan Bahasa Inggris tidak kurang dari 80
- c. Peserta didik SMA/MA yang memiliki nilai Matematika atau Fisika atau Geografi, dan Bahasa Inggris masing-masing minimal 80
- d. Belum pernah mengikuti pembinaan bidang Geografi oleh Kemendikbud.
- e. Tidak buta warna dibuktikan dengan Surat Bebas Buta Warna dari dokter
- f. Mampu melakukan kegiatan praktik lapangan.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan penyelenggaraan seleksi kompetisi sains tahun 2020 ditentukan oleh semua unsur yang terlibat dalam melaksanakan kegiatan seleksi secara tertib, teratur, disiplin, dan rasa tanggung jawab yang tinggi.

Dengan memahami panduan ini diharapkan panitia dan semua pihak yang terkait dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, sehingga mencapai hasil yang optimal.

Menyadari masih banyak kekurangan dalam panduan ini, kritik dan saran kami harapkan sebagai bahan masukan bagi penyelenggaraan seleksi di tahun-tahun mendatang.



LAMPIRAN-LAMPIRAN

LAMPIRAN A

STANDAR PELAKSANAAN

KOMPETISI SAINS NASIONAL TINGKAT KABUPATEN/KOTA

A. Pelaksanaan KSN-K

1. Umum

- a. Peserta KSN-K wajib mengisi biodata secara daring (online) melalui laman Pusat Prestasi Nasional <https://olimpiade.pasma.kemdikbud.go.id/olimpiade/ksnk>
- b. KSN-K dilaksanakan pada tanggal 10 Maret 2020
- c. Penilaian KSN-K dilaksanakan pada minggu ketiga bulan Maret 2020
- d. Pengiriman daftar pemenang dilengkapi biodata peserta dan berita acara pelaksanaan serta pemenang seleksi KSN-K kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi paling lambat tanggal 20 Maret 2020.

2. Sosialisasi Kegiatan

Agar KSN-K dapat diikuti oleh peserta didik-peserta didik di seluruh pelosok Indonesia, perlu dilakukan sosialisasi pelaksanaan KSN-K kepada sekolah-sekolah mulai awal tahun 2020 agar bisa merencanakan kegiatan yang selaras dengan agenda KSN-K, yakni sosialisasi, pembinaan, dan pelaksanaan kegiatan.

3. Administrasi Peserta

Panitia wajib memeriksa keabsahan peserta sesuai panduan.

4. Ruangan

- a. Perlu dipastikan pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes. Jarak duduk antarpeserta minimum 1 meter atau maksimum 20 peserta didik per kelas.
- b. Setiap ruang tes diawasi setidaknya oleh dua pengawas
- c. Peserta dari sekolah yang sama tidak duduk berdekatan
- d. Setiap ruangan dan setiap meja di masing-masing ruangan diberi nomor
- e. Ruangan tes disterilkan/dibebaskan dari pihak lain yang tidak berkepentingan.

5. Soal

- a. Soal digandakan, dikemas, dan disegel dalam amplop tertutup oleh Panitia KSN-K
- b. Soal dipastikan tiba di lokasi tes setidaknya 1 (satu) jam sebelum tes dimulai.
- c. Amplop soal yang tersegel baru boleh dibuka di depan peserta.

Jumlah soal dipastikan sesuai dengan banyaknya peserta

6. Pelaksanaan Lomba

- a. Panitia KSN-K menyediakan kertas buram
- b. Tersedia jam dinding dengan waktu yang tepat sama pada setiap kelas atau bel/sound system terpadu

paralel lintas kelas untuk memastikan bahwa jam mulai dan selesai tes satu bidang sains diselenggarakan serentak

- c. Penyelenggaraan tes dipastikan sesuai dengan komitmen waktu
 - d. Keberlangsungan tes dipastikan dengan baik, tidak ada gangguan dari kunjungan orang tua/keluarga, guru, pejabat, atau wartawan
 - e. Seluruh berkas soal dikumpulkan dan dipastikan bahwa tidak ada berkas soal yang hilang atau terbawa peserta
 - f. Seluruh hasil ujian peserta dikumpulkan sesuai dengan nomor peserta dengan urutan membesar
7. Pemeriksaan hasil lembar jawaban
- a. Tim juri KSN-K melakukan penilaian hasil lembar jawaban peserta
 - b. Dinas Pendidikan Provinsi menetapkan dan mempublikasikan hasil penilaian seleksi tingkat kabupaten/kota
8. Konsumsi, Akomodasi, Transportasi, dan Kesehatan
- a. Tersedia akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta
 - b. Tersedia petugas kesehatan di setiap lokasi penyelenggaraan seleksi

B. Tata Tertib Peserta KSN-K

1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai.
2. Peserta wajib membawa identitas.
3. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor peserta masing-masing.
4. Peserta yang terlambat masuk dapat mengikuti tes setelah mendapat izin dari panitia/pengawas dengan tidak ada tambahan waktu (sesuai dengan jadwal yang berlaku).
5. Peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam antar peserta.
6. Peserta dilarang menggunakan buku catatan, kalkulator (kecuali bidang sains tertentu), kamus, atau alat bantu lainnya sesuai petunjuk pada soal.
7. Peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah dibuat oleh Panitia KSN-K.
8. Peserta menerima satu set soal, lembar jawaban, dan kertas buram.
9. Peserta menuliskan isian biodata dan nomor peserta pada lembar jawaban.
10. Peserta mengerjakan soal setelah diberikan tanda mulai tes. Semua peserta memulai dan mengakhiri tes bersama-sama. Peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dilarang meninggalkan ruangan.

11. Peserta memastikan kelengkapan halaman lembar soal, mulai dari halaman pertama sampai terakhir dan mengerjakan tes sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
12. Seluruh peserta berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal.
13. Peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas.
14. Peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal.
15. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerja sama/ berdiskusi atau melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dapat mencurigakan atau diduga melakukan kerja sama.
16. Peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat nilai 0 (nol).
17. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet sebaiknya dilakukan sebelum tes berlangsung. Jika ada peserta yang hendak ke toilet pada saat tes harus seizin dan/atau diantar oleh pengawas.
18. Peserta harus menulis jawaban tes dengan jelas, dan tidak boleh mencoret-coret lembar soal.
19. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.

20. Peserta dilarang berjalan memberikan hasil jawaban dan soalnya ke pengawas. Pengawas akan mengambil lembar soal dan lembar jawaban peserta didik dari setiap meja peserta.

C. Petunjuk Bagi Pengawas

1. Pengawas memperkenalkan diri dahulu sebelum tes dimulai.
2. Pengawas memberitahu bidang sains yang akan diujikan kepada peserta.
3. Pengawas mempersilakan berdoa sebelum mengerjakan soal.
4. Pengawas membagikan lembar jawaban terlebih dahulu dan peserta diminta mengisi nama, nomor peserta, asal sekolah, tanggal pelaksanaan tes, dan sebagainya.
5. Pengawas juga membagikan kertas buram untuk digunakan peserta dalam menghitung/memecahkan soal, kemudian membagi lembar soal.
6. Pengawas menanyakan kepada peserta apabila ada yang tidak membawa alat tulis yang diperlukan. Selanjutnya pengawas meminjamkan alat tulis tersebut kepada peserta yang tidak membawanya.
7. Lembar soal dan lembar jawaban yang berlebih/cadangan tetap berada dalam amplop atau disimpan oleh pengawas, dan dilarang untuk didiskusikan dengan pengawas lain atau peserta.

8. Pengawas meminta peserta untuk memastikan kelengkapan halaman lembar soal, mulai dari halaman pertama sampai terakhir dan melaporkan kepada pengawas apabila terdapat ketidaklengkapan soal.
9. Pengawas mencatat peserta yang melakukan kecurangan pada lembar berita acara.
10. Pengawas dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta.
11. Selama lomba berlangsung, pengawas mengedarkan daftar hadir, dan memeriksa identitas peserta.
12. Pengawas mengingatkan sisa waktu yang tersedia, misal masih 15 menit lagi atau 5 menit lagi. Pengawas mengingatkan agar tidak ada lagi peserta yang mengerjakan soal setelah waktu habis.
13. Pengawas menghitung kembali lembar soal dan lembar jawaban. Kemudian mengurutkan masing-masing lembar soal dan lembar jawaban sesuai dengan nomor peserta pada Daftar Hadir. Pastikan tidak ada yang tertinggal.

LAMPIRAN B

STANDAR PELAKSANAAN

KOMPETISI SAINS NASIONAL TINGKAT PROVINSI

A. Pelaksanaan KSN-P

1. Umum

- a. KSN-P dilaksanakan oleh Panitia Provinsi berkoordinasi dengan panitia pusat.
- b. KSN-P dilaksanakan pada tanggal 14 s.d. 16 April 2020
- c. Dilakukan pengarahan kepada peserta, pengawas dan guru pendamping.

2. Administrasi Peserta

Panitia wajib memeriksa keabsahan peserta sesuai dengan yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi.

3. Ruangan

- a. Perlu dipastikan pencahayaan, sirkulasi udara, kebersihan ruangan, ketenangan, kenyamanan, dan keamanan ruangan tes
- b. Jarak duduk antar-peserta minimum 1 meter atau maksimum 20 peserta didik per kelas.
- c. Setiap ruang tes diawasi setidaknya oleh dua pengawas
- d. Peserta dari sekolah yang sama tidak duduk berdekatan
- e. Setiap ruangan dan setiap meja di masing-masing ruangan diberi nomor

- f. Ruangan tes disterilkan/dibebaskan dari pihak lain yang tidak berkepentingan.

4. Soal

- a. Soal dipastikan tiba di lokasi tes setidaknya 1 (satu) jam sebelum tes dimulai.
- b. Amplop soal yang tersegel baru boleh dibuka di depan peserta.
- c. Jumlah soal dipastikan sesuai dengan banyaknya peserta

5. Pelaksanaan Lomba

- a. Tempat duduk peserta diatur secara merata (peserta dari sekolah yang sama tidak duduk berurutan/ berdekatan)
- b. Dilaksanakan pengarahan kepada pengawas dan pertemuan teknis peserta seleksi satu hari sebelum pelaksanaan tes
- c. Panitia KSN-P menyediakan kertas buram
- d. Tersedia jam dinding dengan waktu yang tepat sama pada setiap kelas atau bel/sound system terpadu paralel lintas kelas untuk memastikan bahwa jam mulai dan selesai tes satu bidang sains diselenggarakan serentak
- e. Penyelenggaraan tes dipastikan sesuai dengan waktu yang disediakan.
- f. Keberlangsungan tes dipastikan dengan baik bahwa tidak ada gangguan dari kunjungan orang tua/keluarga, guru, pejabat, atau wartawan

- g. Seluruh berkas soal dan lembar jawaban dikumpulkan, dihitung, diurutkan, dan dipastikan bahwa tidak ada berkas yang hilang atau terbawa peserta.
 - h. Seluruh hasil ujian peserta dikumpulkan sesuai dengan panduan pelaksanaan.
 - i. Lembar jawaban dan berita acara dimasukkan ke dalam amplop dan diserahkan ke panitia pusat.
6. Penilaian dan Penetapan Hasil KSN-P
- a. Penilaian lembar jawaban dilakukan oleh Tim Juri KSN.
 - b. Tim Juri KSN-P memutuskan hasil (juara) seleksi tingkat provinsi dan akan ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Pusat Prestasi Nasional.
 - c. Keputusan Juri tentang pemenang tidak dapat diganggu gugat.
7. Konsumsi, Akomodasi, Transportasi, dan Kesehatan
- a. Panitia KSN-P menyediakan akomodasi, konsumsi, dan transportasi peserta
 - b. Panitia KSN-P menyediakan petugas kesehatan di setiap lokasi penyelenggaraan seleksi

B. Tata tertib Peserta KSN-P:

- 1. Peserta wajib hadir 30 menit sebelum pelaksanaan tes dimulai.
- 2. Peserta wajib membawa identitas.

3. Peserta menempati tempat duduk yang telah disediakan sesuai dengan nomor peserta masing-masing.
4. Peserta yang terlambat masuk dapat mengikuti tes setelah mendapat izin dari panitia/pengawas dengan tidak ada tambahan waktu (sesuai dengan jadwal yang berlaku).
5. Peserta membawa alat-alat tulis yang diperlukan dan dilarang untuk saling meminjam di antara peserta.
6. Peserta dilarang menggunakan buku catatan, kalkulator (kecuali bidang sains tertentu), kamus, atau alat bantu lainnya sesuai petunjuk pada soal.
7. Peserta mengisi dan menandatangani daftar hadir yang telah dibuat oleh Panitia KSN-P.
8. Peserta menerima satu set soal, lembar jawaban, dan kertas buram.
9. Peserta menuliskan isian biodata dan nomor peserta pada lembar jawaban.
10. Peserta mengerjakan soal setelah diberikan tanda mulai tes. Semua peserta memulai dan mengakhiri tes bersama-sama. Peserta yang sudah selesai sebelum waktunya dilarang meninggalkan ruangan
11. Peserta memastikan kelengkapan halaman lembar soal, mulai dari halaman pertama sampai terakhir dan mengerjakan tes sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
12. Seluruh peserta berdoa sesuai keyakinan masing-masing sebelum mengerjakan soal.

13. Peserta dapat bertanya pada pengawas dengan mengangkat tangan jika ada hal-hal yang tidak jelas.
14. Peserta dilarang menyampaikan pertanyaan yang mengarah pada jawaban butir soal.
15. Peserta harus bekerja sendiri, tidak boleh bekerjasama/ berdiskusi atau melakukan kecurangan atau hal-hal lain yang dapat mencurigakan atau diduga melakukan kerja sama.
16. Peserta yang melakukan kecurangan akan mendapat nilai 0 (nol).
17. Peserta tidak boleh meninggalkan ruangan sampai batas akhir waktu tes. Oleh karena itu, sebelum tes berlangsung, pengawas memberitahukan bila ada peserta yang hendak ke toilet sebaiknya sebelum tes berlangsung. Jika terpaksa, selama tes berlangsung ada peserta yang hendak ke toilet harus seijin pengawas.
18. Peserta harus menulis jawaban tes dengan jelas, dan tidak boleh mencoret-coret lembar soal.
19. Peserta dilarang berbicara atau melakukan hal-hal lain yang dapat mengganggu konsentrasi peserta lain.
20. Peserta dilarang berjalan memberikan hasil jawaban dan soal ke pengawas. Pengawas akan mengambil lembar soal dan lembar jawaban peserta didik dari setiap meja peserta.

C. Petunjuk Bagi Pengawas

1. Pengawas memperkenalkan diri sebelum tes dimulai.
2. Pengawas memberitahu bidang sains yang akan diujikan kepada peserta.
3. Pengawas memastikan kelengkapan alat tulis peserta.
4. Pengawas membagikan lembar jawaban terlebih dahulu dan peserta diminta mengisi nama, nomor peserta, asal sekolah, tanggal pelaksanaan tes, dan sebagainya.
5. Pengawas juga membagikan kertas buram untuk digunakan peserta dalam menghitung/memecahkan soal.
6. Pengawas menyilakan peserta berdoa sebelum mengerjakan soal.
7. Setelah seluruh peserta selesai menuliskan isian pada lembar jawaban, pengawas membagikan lembar soal.
8. Lembar soal dan lembar jawaban yang berlebih/cadangan tetap berada dalam amplop atau disimpan oleh pengawas, dan dilarang untuk didiskusikan dengan pengawas lain atau peserta.
9. Pengawas meminta peserta untuk memastikan kelengkapan halaman lembar soal, mulai dari halaman pertama sampai terakhir dan melaporkan kepada pengawas apabila terdapat ketidaklengkapan soal.
10. Pengawas mencatat peserta yang melakukan kecurangan pada lembar berita acara dengan keterangan yang lengkap.

11. Pengawas dilarang melakukan hal-hal yang dapat mengganggu konsentrasi peserta.
12. Selama tes berlangsung, pengawas mengedarkan daftar hadir, dan memeriksa identitas peserta.
13. Pengawas mengingatkan sisa waktu yang tersedia, misal masih 15 menit lagi atau 5 menit lagi. Pengawas mengingatkan agar tidak ada lagi peserta yang mengerjakan soal setelah waktu habis.
14. Pengawas menghitung kembali lembar soal dan lembar jawaban. Kemudian mengurutkan masing-masing lembar soal dan lembar jawaban sesuai dengan nomor peserta pada Daftar Hadir. Pastikan tidak ada yang tertinggal.

LAMPIRAN C

STANDAR PELAKSANAAN

KOMPETISI SAINS TINGKAT NASIONAL

Tata tertib bagi peserta dan petunjuk untuk pengawas pada KSN akan dijelaskan pada buku panduan teknis pelaksanaan Kompetisi Sains Tingkat Nasional.

LAMPIRAN D

DAFTAR KOMPETISI SAINS INTERNASIONAL

Daftar kompetisi sains internasional yang dimaksud dalam Bab IV Huruf A Nomor 6 tentang Persyaratan Umum Peserta.

1. International Mathematical Olympiad (IMO)
2. International Physics Olympiad (IPhO)
3. Asian Physics Olympiad (APhO)
4. International Chemistry Olympiad (IChO)
5. International Olympiad in Informatics (IOI)
6. International Biology Olympiad (IBO)
7. International Olympiad on Astronomy and Astrophysics (IOAA)
8. International Earth Science Olympiad (IESO)
9. International Geography Olympiad (IGeo)
10. International Economics Olympiad (IEO)

LAMPIRAN E

DAFTAR PENGERTIAN ISTILAH DAN KETENTUAN UMUM

Kemdikbud adalah Kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Setjen Kemdikbud) adalah Unit Utama di Kemdikbud yang mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di Kementerian.

Pusat Prestasi Nasional adalah Unit Eselon II di Kemdikbud yang mempunyai tugas melaksanakan penyiapan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan prestasi satuan pendidikan dan peserta didik serta urusan ketatausahaan Pusat.

Bidang Sains adalah cabang-cabang sains yang dilombakan dalam Kompetisi dan disebutkan dalam pedoman, panduan, POS atau peraturan pelaksanaan KSN lainnya.

Kompetisi Sains adalah sebuah kegiatan kompetisi peserta didik pendidikan dasar dan menengah di bidang sains, yang diatur dengan seperangkat regulasi dalam kerangka sistem kompetisi untuk menentukan juara-juara.

Kompetisi Sains Nasional (KSN) adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat nasional.

Kompetisi Sains Nasional tingkat Provinsi (KSN-P) adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat provinsi.

Kompetisi Sains Nasional tingkat Kabupaten/Kota (KSN-K) adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat kabupaten/kota.

Kompetisi Sains Nasional tingkat Sekolah (KSN-S) adalah Kompetisi sains yang diselenggarakan di tingkat satuan pendidikan.

Kompetisi Sains Internasional adalah kompetisi yang diselenggarakan pada tingkat internasional dalam berbagai bidang sains, yang masing-masing bidang umumnya diselenggarakan sendiri-sendiri oleh lembaga/institusi pemerintah ataupun non-pemerintah dari suatu negara.

